



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG REJANG LEBONG

Nomor : KEP-36/L.7.11/Cu.1/02/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien,transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah ;
- b. bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, kehandalari pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undang
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a,huruf b, perlu menunjuk pegawai yang dipandang cakap dan mampu dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 Tanggal 18 Maret 2011 tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan 'Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG TAHUN 2026 ;**
- Kesatu : Menetapkan para Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong ;
- Kedua : Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun strategi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada setiap kegiatan;
- b. Menyusun Rencana Kerja pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- c. Melakukan identifikasi dan analisis pengendalian intern pemerintah terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan ;
- d. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan pengendalian intern pemerintah hasil identifikasi dan analisis pengendalian intern pemerintah ;
- e. Menatausahakan proses Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);



- Ketiga : Menetapkan para Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong ;
- Keempat : Tim Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong melaksanakan dengan penuh tanggung jawab
- Kelima : Menetapkan para Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan yang dimaksud dengan ketentuan apabila terjadi perbaikan dan perubahan sebagaimana seharusnya, serta surat keputusan diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu ;
2. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu ;
3. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu ;
4. Asisten Pengawas Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
5. Arsip,-

Ditetapkan di : Rejang Lebong
 Pada tanggal : 12 Feburari 2026
 Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong,



Kiki Yonata, S.H.,M.H.
 Jaksa Madya NIP. 197211271999031004





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG TAHUN 2026

NOMOR : KEP- 36/L.7.11/Cu.1/02/2026

TANGGAL : 12 Februari 2026

NO	NAMA/PANGKAT/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KIKI YONATA, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 197211271999031004 Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong	PENANGGUNG JAWAB	
2.	SYA'BUN NA'IM, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 198405182009121001 Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong	KETUA	
3.	HENDRA MUBAROK, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 198307042009121003 Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Rejang Lebong	SEKRETARIS	
4.	DEDI HARYANTO,S.H. Sena Wira (III/d) NIP. 198106242005011006 Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong	ANGGOTA	
5.	MASDALIANTO, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 198409292005011001 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	ANGGOTA	
6.	HIRONIMUS TAFONAO, S.H.,M.H Jaksa Muda (III/d) NIP. 198411042008121001 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	ANGGOTA	
7.	ISFARDY, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 198212062009121004 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	ANGGOTA	

Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong,



Kiki Yonata, S.H.,M.H.
Jaksa Madya NIP. 197211271999031004



SCREENSHOT SIMARNIS KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

SIMANRIS

DASBOR

Dasbor

DATA MASTER

Jabatan

Pengguna

Akun

Dokumen Satker

MANAJEMEN

Penetapan Konteks

Identifikasi Risiko

Analisis Risiko

Evaluasi Risiko

Analisis Akar Masalah

Rencana Pengendalian

Pemantauan Risiko

Pengendalian Belum Realisas

Reviu Usulan Risiko

Ulasan dan Solusi

APP

Peringatan Pemantauan

Persetujuan

Data Laporan

Daftar OTP

FITUR

Catatan Aktivitas

DOKUMENTASI

Panduan

KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

Pengguna / Daftar

Nama

Nama Pengguna Terdaftar

NIP

NIP Terdaftar

Surel

Alamat Surel Pengguna Terdaftar

Nomor Telepon

Nomor Telepon Pengguna Terdaftar

Status Akun

- Pilih -

Pencarian Ulang

Tampilkan 10 entri

	NAMA	NIP	SATKER	JABATAN	SUREL	NOMOR TELEPON	AKTIF	
1.	 KIKI YONATA,SH,MH.	197211271999031004	KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG	Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong	kiki.yonata@kejaksaan.go.id	-	Aktif	     
2.	 DEDI HARYANTO,SH	198106242005011006	KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG	Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Pembinaan Keja...	dedi.haryanto@kejaksaan.go.id	0811739441	Aktif	     
3.	 HENDRA MUBAROK, S.H.	198307042009121003	KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG	Kepala Seksi Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Nege...	hendra.mubarok@kejaksaan.go.id	081379194746	Aktif	     
4.	 Masdaliano	198409292005011001	KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG	Kepala Seksi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejak...	masdaliano@kejaksaan.go.id	081382849477	Aktif	     
5.	 HIRONIMUS TAFONAO, S.H.,M.H	198411042008121001	KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus KEJAKSAAN NEGERI...	hironimus.tafonao@kejaksaan.go.id	082236801517	Aktif	     
6.	 RANU WIJAYA, S.H.	198402212008121001	KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara KEJAKSA...	ranu.wijaya@kejaksaan.go.id	081377197738	Aktif	     
7.	 DONI HENDRY WIJAYA, S.H., M.H.	199004202014031003	KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang R...	doni.hendry.wijaya@kejaksaan.go.id	081341111108	Aktif	     

Menampilkan 1 sampai 7 dari 7 entri (disaring dari 4'132 entri keseluruhan)

Sebelumnya1Selanjutnya

DASBOR

Dasbor

DATA MASTER

- Jabatan
- Pengguna
- Akun
- Dokumen Satker

MANAJEMEN

- Penetapan Konteks
- Identifikasi Risiko
- Analisis Risiko
- Evaluasi Risiko
- Analisis Akar Masalah
- Rencana Pengendalian
- Pemantauan Risiko
- Pengendalian Belum Realisas
- Reviu Usulan Risiko
- Ulasan dan Solusi

APP

- Peringatan Pemantauan
- Persetujuan
- Data Laporan
- Daftar OTP

FITUR

- Catatan Aktivitas

DOKUMENTASI

- Panduan

Selamat Datang di Dasbor

Satker

- Pilih Satker -

Jabatan

- Pilih Satker terlebih dahulu -

Tahun

2026

 Pencarian Ulang

Data Tercatat di Sistem

1

Jumlah Satker

0

Jumlah Risiko

0

Jumlah Risiko Belum Dianalisis

0

Jumlah Risiko Tingkat Sangat Rendah

0

Jumlah Risiko Tingkat Rendah

0

Jumlah Risiko Tingkat Sedang

0

Jumlah Risiko Tingkat Tinggi

0

Jumlah Risiko Tingkat Sangat Tinggi

Satker Dengan Jumlah Risiko Terbanyak Per Level

Risiko Level Sangat Rendah

0

Risiko Level Rendah

0

Risiko Level Sedang

0



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
JALAN BASUKI RAHMAT NO.09 KEL.DWI TUNGGAL KEC.CURUP KAB.REJANG LEBONG
TELP.(0732) 21599 Email :kejarirejanglebong@gmail.com

Nomor : B-4092/L.7.11/Cs.1/12/ 2025 Rejang Lebong, 18 Desember 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksamplar
Hal : Laporan Penerapan Managemen
Resiko Pada Kejaksaan Negeri
Rejang Lebong Periode Juli s/d
Desember 2025.

Yth :

Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu

di-

B e n g k u l u

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Data Laporan Penerapan Managemen Resiko Pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Periode Juli s/d Desember 2025 (sebagaimana terlampir).

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong



Kiki Yonata, SH.MH
Jaksa Madya Nip.19721127 199903 1 004

Tembusan :

1. Yth.Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu
2. Yth.Asisten Bidang Pembinaan Kejati Bengkulu
3. Yth.Asisten Bidang Pengawasan Kejati Bengkulu
4. A r s i p.-----





LAPORAN PENERAPAN MANAGEMEN RESIKO PADA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG PERIODE JULI S.D DESEMBER 2025



KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

Jalan Basuki Rahmat No.09 Kel. Dwi Tunggal Kec. Curup

Kab. Rejang Lebong Kota Curup Prov. Bengkulu

PENGUATAN PENGAWASAN



BAB I

PENDAHULUAN

Manajemen risiko adalah sebuah proses untuk analisis, identifikasi, evaluasi, pengendalian, dan menanggulangi resiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Dalam ilmu ekonomi, risiko berhubungan dengan pendekatan dan metode dalam menghadapi ketidakpastian dalam bisnis. Pada dasarnya manajemen risiko ini mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan, organisasi, memimpin, koordinasi, dan mengawasi program risiko. Manajemen risiko bukanlah suatu kegiatan yang berdiri sendiri dan terpisah dari kegiatan lain. Manajemen risiko adalah bagian yang tak terpisahkan dari semua proses organisasi serta menjadi bagian dari tanggung jawab manajemen, baik itu dalam proses perencanaan strategis, perencanaan operasional program/ kegiatan, perencanaan anggaran dan juga proses manajemen perubahan. Pelaksanaan manajemen risiko yang baik memerlukan prinsip-prinsip governance (Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggung jawaban dan Kewajaran). Prinsip manajemen risiko mencakup hal-hal yang dibutuhkan untuk menginisiasi praktek manajemen risiko yaitu :

1. Kerangka dan proses manajemen risiko yang dapat disesuaikan dan proposional sesuai dengan kebutuhan organisasi;
2. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan yang sesuai dan tepat waktu;
3. Adanya struktur dan pendekatan yang komprehensif;
4. Manajemen risiko ditempatkan sebagai bagian yang utuh dan setiap aktifitas organisasi;
5. Kerangka dan proses manajemen risiko yang dapat disesuaikan dan proposional sesuai dengan kebutuhan organisasi;
6. Manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengenali dan merespon terhadap perubahan organisasi;
7. Manajemen risiko secara eksplisit mempertimbangkan segala keterbatasan informasi yang tersedia;
8. Faktor manusia dan budaya mempengaruhi semua pengelolaan aspek risiko.

Manajemen risiko terus ditingkatkan melalui pembelajaran dan pengalaman organisasi. Manajemen risiko menjadi bagian yang terpisahkan dari tanggung jawab manajemen dalam memastikan tercapainya sasaran organisasi. Implementasi penerapan proses manajemen risiko di lingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong umumnya sudah memenuhi prinsip corporate governance (GCG), namun masih ada kelemahan, sebagian besar risk owner belum memahami akan pentingnya pengelolaan manajemen risiko terhadap sasaran tugasnya dan belum disesuaikan dan diintegrasikan dengan praktik-praktik bisnis dan budaya organisasi satuan kerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.

Laporan manajemen risiko untuk periode bulan manajemen risiko di lingkungan satuan kerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Juli sampai dengan Desember Tahun 2025 menyajikan kegiatan pelaksanaan penerapan untuk periode bulan Juli sampai dengan Desember Tahun 2025. Proses kegiatan penyusunan manajemen risiko melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan konteks atau tujuan
2. Identifikasi Risiko
3. Analisis Risiko
4. Evaluasi Risiko
5. Penanganan Risiko
6. Pemantauan dan Reviu
7. Penyusunan Laporan



Dalam laporan tahunan manajemen risiko ini memuat risiko-risiko strategis organisasi dan perkembangan penanganan terhadap risiko yang telah dilakukan sehingga risiko tersebut dapat diminimalisasi pada periode pelaporan selanjutnya. Terdapat juga beberapa risiko yang belum dapat ditangani secara komprehensif sehingga masih berada pada level risiko tinggi.



BAB II

PROSES MANAJEMEN RISIKO

2.1 Perkembangan Manajemen Risiko di Lingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.

Perkembangan manajemen risiko sangat dinamis di lingkungan Kejaksaan dimulai pada tahun 2018 yang selanjutnya ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2020 oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kejaksaan RI.

Isi Peraturan Kejaksaan RI Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dilingkungan Kejaksaan RI

BAB	Pasal	Keterangan
I. Ketentuan Umum	1 s.d. 2	Berisi tentang definisi dan prinsip manajemen risiko
II. Penerapan Manajemen Risiko	3 s.d. 6	Berisi tentang kewajiban membentuk Tim Penyelenggaraan Manajemen Risiko, susunan tim, tanggungjawab tim tiap skala pada satuan kerja di Kejaksaan
III. Proses Penerapan Manajemen Risiko	7 s.d. 14	Tahapan proses manajemen risiko
IV. Pelaporan	15 s.d. 16	Berisi tentang kewajiban membuat laporan evaluasi manajemen risikosecara berkala setiap semester.

a. Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

Kejaksaan Negeri Rejang Lebong mengimplementasikan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko, bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong berkomitmen untuk :

1. Menerapkan Manajemen Risiko secara terpadu sesuai dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*) untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
2. Mendeteksi/ mengidentifikasi risiko sedini mungkin pada setiap unit dan kegiatan yang ada serta melakukan, dengan memperhitungkan besarnya tingkat kemungkinan terjadinya dan tingkat dampak/ konsekuensi.
3. Melakukan evaluasi terhadap sumber risiko dan penyebab terjadinya risiko sebagai dasar untuk memetakan dan menetapkan prioritas risiko yang harus ditangani dan dikendalikan.
4. Melaksanakan kegiatan pengendalian risiko serta pemantauan dan penelaahan risiko secara berkesinambungan minimal 1 tahun sekali.
5. Kebijakan ini secara terus menerus dikomunikasikan kepada seluruh pegawai untuk dipahami serta dievaluasi ke efektifannya secara berkala.

Bentuk impelmentasi penerapam manajemen resiko Kejaksaan Negeri Rejang Lebong ditetapkan dengan :

- Perja Nomor 6 tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Resiko di Ligkungan Kejaksaan RI.
- Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong nomor : KEP-I-



b. Tim Manajemen Risiko Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sebagai Satuan Kerja penerapan manajemen risiko telah membentuk Tim Manajemen Risiko di lingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong nomor : KEP-I-45/L.7.11/Cp.1/09/2025 tanggal 26 September 2025 tentang Penunjukan Tim Manajemen Risiko Pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun 2025. Tim Manajemen Risiko Kejaksaan Negeri Rejang Lebong memiliki tugas sebagai berikut :

- 1. Menyusun Strategi Penerapan Manajemen Risiko Utama. (Menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Manajemen Risiko di unit utama).
- 2. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko. (Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada unit pemilik resiko masing-masing). Adapun susunan keanggotaan Tim Manajemen Risiko Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sebagai berikut :

**Susunan Keanggotaan Tim Manajemen Risiko
Kejaksaan Negeri Rejang Lebong**

No	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan Dalam Tim
1	Dedi Haryanto, SH.	Kepala Sub bagian Pembinaan	Ketua
2	Puput Hestuti	Penjaga Tahanan	Sekretaris
3	Hendra Mubarak, SH.	Kasi Intelijen	Anggota
4	Masdaliano, SH.	Kasi Pidum	Anggota
5	Hironimus Tafonao, SH., MH.	Kasi Pidsus	Anggota
6	Ranu Wijaya, SH, MH.	Kasi Perdata & TUN	Anggota
7	Doni Hendry Wijaya, SH, MH.	Kasi Pengelolaan Barang Bukti & Barang Rampasan	Anggota

Selanjutnya Tim Manajemen Risiko memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun Strategi Penerapan.
- b. Menyusun Rencana Kerja.
- c. Melakukan Identifikasi dan Analisis
- d. Melakukan Kegiatan Penanganan
- e. Menatausahakan

Proses Manajemen Risiko Susunan tim terdiri dari 7 (Tujuh) orang dengan diketuai oleh Kasubag Pembinaan dan Pengelola Data Kepegawaian sebagai Sekretaris serta 6 (enam) orang sebagai anggota. Untuk mendukung terbentuknya Tim Manajemen Risiko tersebut, maka kegiatan yang telah dilakukan selama periode Juli sampai dengan Desember tahun 2025 adalah sebagai berikut :



No	Uraian Kegiatan	Output	Keterangan
1.	Pembahasan pertama konsep manajemen risiko	Draft awal tentang : a. Penetapan tujuan (Strategi/ Program/ Kegiatan, Tujuan/ Sasaran, Indikator Kinerja, permasalahan) b. Identifikasi Risiko (Pernyataan risiko, pemilik risiko, uraian penyebab, sumber penyebab, uraian dampak, pihak yang terkena dampak, pengendalian yang ada dan sisa risiko)	Para Kasi/ Kasubag pada masing-masing bidang
2	Pembahasan kedua konsep manajemen risiko	Lanjutan Draft tentang : a. Penetapan tujuan (Strategi/ Program/ Kegiatan, Tujuan/ Sasaran, Indikator Kinerja, permasalahan) b. Identifikasi Risiko (Pernyataan risiko, pemilik risiko, uraian penyebab, sumber penyebab, uraian dampak, pihak yang terkena dampak, pengendalian yang ada dan sisa risiko)	Para Kasi/ Kasubag pada masing-masing bidang
3	Pembahasan ketiga konsep manajemen risiko	Draft tentang : a. Penyusunan analisis risiko dengan menghitung dan membandingkan kemungkinan, dampak, tingkat risiko dan profil risiko (dengan level 5 = merah = sangat tinggi 4 = orange = tinggi 3 = kuning = sedang 2 = biru = rendah 1 = hijau = sangat rendah)	Para Kasi dan Kasubag pada masing-masing bidang
4	Pembahasan keempat Evaluasi dan penanganan Manajemen Risiko	Tentang : Penyusunan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Kejaksanaan Negeri Negeri Rejang Lebong meliputi penyusunan tingkat, prioritas dan toleransi risiko, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan mitigasi/ penanganan risiko dengan memilih cara mitigasi yaitu mengurangi/ menghindari/ menerima/ menghilangkan mengalihkan risiko. Dilanjutkan dengan menyusun Kegiatan pengendalian, indikator dan target (penyusunan rencana aksi penanganan Manajemen Risiko di Kejaksanaan Negeri Rejang Lebong)	Para Kasi dan Kasubag pada masing-masing bidang
5	Pembahasan kelima Pemantauan Manajemen Risiko	Tentang : Melakukan pemantauan atas penanganan risiko yang telah disusun pada setiap risiko yang ada	Para Kasi dan Kasubag pada masing-masing bidang

2.2 Penetapan konteks/ tujuan

Tahap awal dalam penyusunan manajemen risiko di lingkungan Kejaksanaan Negeri Rejang Lebong diawali dengan menyusun penetapan konteks, yaitu menetapkan tujuan/ sasaran, indikator kinerja dan output kegiatan.



Penetapan konteks atau tujuan diperlukan untuk menjabarkan tujuan kegiatan satuan kerja. Tahap pelaksanaan penetapan konteks atau tujuan harus mempertimbangkan hal sebagai berikut :

- a. Lingkungan internal dan eksternal;
- b. Tugas dan fungsi satuan kerja;
- c. Pihak-pihak yang berkepentingan; dan
- d. Penentuan konteks dan kategori risiko.

Tujuan organisasi ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Renstra dan RKT tersebut hanya teroperasional melalui unit organisasi sehingga pelaksanaannya konsisten dengan tujuan dalam Renstra dan RKT. Tujuan dalam Manajemen Risiko dibagi menjadi 4 (empat) tingkatan sesuai dengan konteksnya yaitu konteks strategis, konteks operasional, konteks pelaporan, dan konteks kepatuhan. Keempat konteks tersebut selanjutnya dijabarkan dalam kategori Risiko sebagai berikut :

KONTEKS/TUJUAN	KRITERIA RISIKO	PENJELASAN
Strategi tujuan lembaga sebagai penjabaran visi misi dan nilai risiko :		
1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI.	1. Risiko kebijakan 2. Risiko reputasi	Kebijakan internal dalam meningkatkan kompetensi SDM berdampak pada pencapaian tujuan dan meningkatnya kepercayaan masyarakat.
2. Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.	1. Risiko kebijakan 2. Risiko reputasi	Kebijakan internal dalam meningkatkan kompetensi SDM berdampak pada pencapaian tujuan dan meningkatnya kepercayaan masyarakat.
3. Meningkatnya peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.	1. Risiko hukum 2. Risiko reputasi	Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat.
4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.	1. Risiko hukum 2. Risiko reputasi	Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat.
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.	1. Risiko hukum 2. Risiko reputasi	Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat.
6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan RI	1. Risiko hukum 2. Risiko reputasi	Keandalan pelaporan.



Berbasis Teknologi Informasi (TI).		
Operasional pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien dan ekonomis.	1. Risiko keuangan 2. Risiko operasional	Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja dan mengurangi nilai aset/ merugikan keuangan Negara Risiko yang disebabkan oleh ketidak cukupan SOP, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional.
Keandalan pelaporan.	Risiko pelaporan	Risiko yang disebabkan oleh ketidak andalan pelaporan dalam pengambilan keputusan internal dan ketidaksesuaian pelaporan dengan standar terkait.
Kepatuhan ketaatan terhadap peraturan.	Risiko Kepatuhan	Risiko yang disebabkan tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang - undangan yang berlaku.



Penetapan Tujuan

Satker : Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
Periode : Juli sampai dengan Desember 2025

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI.	1. Meningkatnya Kualitas dan Integritas SDM Kejaksaan RI 2. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. 3. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan. 4. Meningkatnya penyelematan dan pemulihan aset yang dikaitkan dengan upaya penyelesaian tindak kejahatan dalam hal harta benda kepada korban dan negara secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	1. Persentase SDM kejaksaan RI yang sesuai kompetensi.	1. Masih terdapatnya pegawai yang belum mengikuti bimbingan teknis sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
				2. Ketersediaan SDM yang tidak sesuai dengan beban kerja yang ada pada masing-masing bidang satker.
			2. Indeks Integritas/ Persentase pegawai Kejaksaan yang taat aturan.	3. Sistem Reward dan Punishment belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga belum dapat meningkatkan kinerja seluruh Aparatur Kejaksaan RI secara optimal.
			3. Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP.	4. Masih terdapat Pengelola Keuangan belum memiliki kompetensi yang memadai.
				5. Penggunaan anggaran tidak optimal sesuai dengan rencana
			4. Jumlah satker yang ditetapkan sebagai percontohan Implementasi RB (Unit WBK (Wilayah Bebas Korupsi) / WBBM (Wilayah Bebas Bersih Melayani)	6. Belum tercapainya target diusulkan mengikuti WBK/ WBBM mendapatkan predikat WBK/ WBBM
			5. Indeks kepuasan pelayanan internal	7. Masih adanya kendala optimalisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
			6. Persentase pemulihan aset Negara	8. Manajemen aset yang belum optimal
			7. Persentase penyelamatan aset Negara	9. Inventarisasi BMN tidak update
				10. Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/ atau terlambat direalisasikan tahun berjalan.
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	1. Meningkatnya kinerja aparatur Kejaksaan dengan didukung sarana dan prasaranayang memadai 2. Meningkatnya kualitas data dan informasi pelaksanaan penanganan perkara berbasis teknologi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat	1. Persentase pemenuhan saranadan prasarana yang standard	1. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam melaksanakan kinerja
				2. Kurangnya biaya pemeliharaan untuk gedung kantor, rumah jabatan serta pemeliharaan kendaraan dinas
				3. Pemeliharaan dan operasional kantor kurang optimal
3	Program Pengawasan dan Peningkatan	1. Terwujudnya penyelesaian penyelesaian laporan pengaduan	1. Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu)	1. Informasi publikasi pengawasan belum update



	Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	masyarakat		2. Layanan teknologi informasi belum memenuhi kebutuhan perkembangan kegiatan pengawasan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
		2. Meningkatnya efektifitas pengendalian internal	2. Persentase satker yang melaksanakan sistem pengendalian secara memadai tingkat maturitas SPIP	3. Data hasil pengawasan eksternal dan internal belum terupdate dan belum dianalisa yang digunakan untuk pengambilan kebijakan pengawasan
			3. Tingkat maturitas SPIP	4. Kualitas hasil pengawasan yang belum maksimal
			4. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan temuan BPK/BPKP	Tidak ada temuan BPK/BPKP
4	Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	1. Meningkatnya dukungan intelijen terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang intel	1. Persentase keberhasilan operasi intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan dan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara) 2. Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum di bidang intel	1. Kurangnya koordinasi bagi masing-masing bidang dalam pelaksanaan tugas dengan bidang intelijen, sehingga berdampak pada keberhasilan operasi yustis 2. Masih terdapat ego sentral masing-masing bidang 3. Masih kurangnya pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat terutama pada masa pandemic covid
5	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	1. Terwujudnya penegakan hukum bidang pidana umum yang berorientasi pada kepastian hukum 2. Terintegrasinya penanganan perkara tindak pidana umum kesetiap aparat penegak hukum 3. Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang Pidana Umum	1. Persentase terbuktinya perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/ konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum 2. Persentase putusan pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh jaksa 3. Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum sesuai KUHP 4. Persentase indeks kepuasan masyarakat di bidang Pidana Umum 5. Persentase penyelesaian perkara pidana umum sesuai dengan KUHP 6. Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang pidana umum	1. Masih adanya Jaksa yang menangani perkara yang tidak sesuai dengan SOP (jangka waktu penanganan perkara) 2. Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam pengajuan penangguhan penahanan kota atau pembantaran 3. Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam penanganan perkara (tuntutan dan putusan) 4. Masih adanya gratifikasi pengajuan upaya hukum 5. Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam eksekusi terpidana yang tidak ditahan eksekusi dan pengembalian barang bukti
6	Program Penanganan dan penyelesaian	1. Terwujudnya penegakan hukum bidang pidana	1. 1. Persentase terbuktinya perkara tindak pidana umum berdasarkan	1. Masih adanya jaksa penanganan perkara tp. yang tidak profesional



	perkara pidana khusus, pelanggaran HAM yang berat dan perkara Tipikor	<p>husus yang berorientasi pada kepastian hukum</p> <p>2. Terintegrasinya penanganan perkara tindak pidana khusus kesetiap aparat penegak hukum</p> <p>3. Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang pidana khusus</p>	putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus	2. Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam penghentian penyelidikan maupun penyidikan
			2. Persentase putusan pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh jaksa	3. Masih adanya gratifikasi penentuan para tersangka
			3. Persentase penyelesaian berkas perkara tindak pidana khusus sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21)	4. Masih adanya Jaksa yang menangani perkara yang tidak sesuai dengan SOP (jangka waktu penanganan perkara)
			4. Perkara berkas perkara tindak pidana khusus yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II	5. Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam pengajuan penangguhan penahanan kota atau pembantaran
			5. Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai dengan KUHAP	6. Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam penanganan perkara (tuntutan dan putusan)
			6. Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus	7. Masih adanya gratifikasi pengajuan upaya hukum
7	Program Penanganan dan Penyelesaian perkara perdata dan Tata Usaha Negara	<p>1. Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha Negara</p> <p>2. Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata</p> <p>3. Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara</p>	1. Persentase kemenangan bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi	1. Kurangnya kompetensi jaksa dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha Negara
			2. Persentase keberhasilan bidang perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi	2. Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam perkara penanganan perdata dan tata usaha Negara
			3. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata	3. Belum optimalnya dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam bidang perdata dan Tata Usaha Negara
				4. Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam penerbitan surat kuasa khusus pendampingan penagihan tunggakan instansi BUMN atau BUMD
				5. Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam pembuatan legal opinion dan legal assistance

- Dan identifikasi permasalahan berdasarkan indikator kinerja kegiatan dukungan manajemen teknis lainnya sebagai berikut :
- a. 26 (dua puluh enam) permasalahan yang teridentifikasi di program dukungan manajemen
 - b. 5 (tiga) permasalahan yang teridentifikasi di program peningkatan sarana dan



- prasarana
- c. 6 (tujuh) permasalahan yang teridentifikasi di program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas
 - d. 3 (tiga) permasalahan yang teridentifikasi di program penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD hukum dan hankam
 - e. 5 (tiga) permasalahan yang teridentifikasi di program penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum
 - f. 9 (sembilan) permasalahan yang teridentifikasi di program penanganan dan penyelesaian perkara pidana khusus, pelanggaran ham yang berat dan perkara tipikor
 - g. 5 (lima) permasalahan yang teridentifikasi di program penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha Negara
 - h. 5 (lima) permasalahan yang teridentifikasi di Program Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

2.3 Mengidentifikasi Daftar Risiko

Dari permasalahan yang telah dilakukan identifikasi terkait kemungkinan risikoyang mungkin terjadi. Identifikasi risiko disusun dengan menyusun :

- 1) Pernyataan dan pemilik risiko
- 2) Penyebab risiko
- 3) Dampak dan pihak yang terkena
- 4) Pengendalian intern yang ada

Setelah 4 tahap tersebut kemudian diidentifikasi kembali adakah risiko yang tersisa yang diperlakukan penanganan lebih lanjut sesuai Agung Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.



Hasil identifikasi Risiko dituangkan dalam daftar Risiko sebagai berikut :

DAFTAR RISIKO											
Satker : Kejaksaan Negeri Rejang Lebong											
Bidang satker : Pembinaan											
No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian	Sisa Risiko
			Pernyataan	Bidang	Uraian	Sumber	T/TT	Uraian	Pihak Berdampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase SDM kejaksaan RI yang sesuai kompetensi	Masih terdapatnya pegawai yang belum mengikuti bimbingan teknis sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	Pola mutasi, tidak memperhatikan kompetensi pegawai untuk ditempatkan sesuai dengan keahliannya	BIN	Pola mutasi internal tidak berdasarkan asesment dan background pendidikan yang diikuti	Internal	Terken dali	SDM yang kurang profesional	Seluruh Bidang	Mutasi internal harus berdasarkan kompentensi pegawai	Ada
		Ketersediaan SDM yang tidak sesuai dengan beban kerja yang ada pada masing-masing bidang satker									
2	Indeks Integritas/ Persentase pegawai Kejaksaan yang taat aturan	Masih kurangnya aparatur Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang professional dan berkompeten dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan.	Masih adanya pegawai yang melakukan penyimpangan	BIN	Tidak memberikan reward dan punishment secara tegas	Internal	Terken dali	Masih adanya pegawai yangtidak memenuhi aturan internal	Seluruh bidang	Penerapan reward dan punishment secara tegas	Tidak ada
		Sistem Reward dan Punishment belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga belum dapat meningkatkan kinerja seluruh Aparatur Kejaksaan RI secara optimal.									
3	Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP	Masih ditemukan pertanggung jawaban keuangan yang tidak tertib administrasi	Kurangnnya kompetensi keahlian pengelola keuangan yang mengakibatkan pengelolaan keuangan masing-masing satker yang tidak memenuhi Standar akuntansi keuangan	BIN	Pengelola keuangan tidaktertib administrasi, akuntabel dan transparan	Internal	Terken dali	Dapat terjadinya perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian keuangan negara	Seluruh bidang	Diklat keuangan, sosialisasi serta pengawasan dalam setiap pencairan	Ada
		Masih terdapat Pengelola Keuangan belum memiliki kompetensi yang memadai									
		Ketidaktepatan waktu dalam mengelola anggaran									
		Terlambatnya pencairan									



		anggaran									
		Penggunaan anggaran tidak optimal sesuai dengan rencana									
		Keterlambatan pengajuan GU									
		Pembayaran tukin tidak didasari oleh rekap absen pegawai									
		Masih terdapat dokumen pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang tidak didukung dengan bukti pertanggung jawaban yang lengkap dan benar									
		Adanya penumpukan arsip dokumen keuangan									
		Kontrak/ SPK belum disampaikan tepat waktu									
		Salah saji dalam menyusun laporan realisasi belanja pegawai									
4	Persentase bidang yang nilai akuntabilitas kinerja baik	Masih adanya bidang yang kinerjanya kurang memenuhi standar	Kurangnya publikasi dalam penguatan akuntabilitas kinerja	BIN	Kinerja yang dilakukan tidak dipublikasikan oleh bidang	Internal	Terken dali	tidak dapat sepenuhnya terpantau kinerjanya	Kejaksaan RI	Peningkatan publikasi kinerja disosial media baik cetak maupun elektronik	Tidak ada
5	Satker yang ditetapkan sebagai percontohan Implementasi RB Unit WBK (Wilayah Bebas Korupsi) / WBBM (Wilayah Bebas Bersih Melayani)	Menjadi satuan kerja yang diusulkan mengikuti WBK / WBBM tetapi belum mendapatkan predikat WBK / WBBM Tetap menjadi satker yang berusaha berkomitmen untuk melakukan pembangunan ZI dan melakukan perubahan	Masih menjadi satker di wilayah Kejati Bengkulu yang belum mendapatkan predikat WBK	BIN	Sudah berusaha komitmen untuk melakukan pembangunan ZI serta melakukan perubahan	Internal	Terken dali	Indeks kepuasan masyarakat yang masih diragukan	Masyarakat	Berkomitmen bersama untuk melakukan perubahan	Ada
6	Indeks kepuasan pelayanan internal	Masih adanya satker yang belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada kejaksaan tinggi Bengkulu	BIN	Belum berubahnya mindset budaya dan perilaku kinerja dan pelayanan kepada masyarakat yang baik	Internal	Terkendali	Masyarakat memberikan indeks kepuasan pelayanan yang rendah kepada kejaksaan	Kejaksaan RI	Perubahan perilaku, budayakerja dan mindset melayani	Ada



7	Persentase pemulihan aset Negara	Manajemen aset yang belum optimal	Belum terinventarisasi dengan baik aset kejaksaan yang berasal dari BMN ataupun dari barang rampasan	BIN	Kurang optimalnya dalam melakukan penataan aset dankurangpengawasa dalam pelaksanaan penataan aset	Internal	Terkendali	Masih adanya assetyang belum dipulihkan dan terselamatka n	Kejaksaan RI	Penataan assetsecara profesional	Tidak ada
8	Persentase penyelamatan aset Negara	Inventarisasi BMN tidak update Pengadaan barang (belanjamodal) belum dan/atau terlambat direalisasikan tahun berjalan									
9	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam melaksanakan kinerja	Masih adanya sarana dan prasaran di masing-masing satker yang belum memenuhi standar	BIN	Kurangnya anggaran kejaksaan untuk memenuhi sarana dan prasarana	Eksternal	Terkendali	Kurang maksimal dalam memberikan pelayanan	Seluruh bidang dan masyarakat	Diajukan perencanaan untuk penambahan sarana dan Prasarana untuk memenuhi standar	Tidak ada
		Kurangnya biaya pemeliharaan untuk gedung kantor ,rumah jabatan serta pemeliharaan kendaraan dinas									
		Pemeliharaanandanoperasional kantor kurang optimal									
10	persentase data daninformasi penanganan perkara yang diupload tepat waktu	Kurangnya sumber daya manusia khususnya tenaga tata usaha untuk pengentrian data penanganan perkara	Aplikasi yang dibuat dalam penanganan perkara belum di entri secara berkesinambungan	BIN	Perlu dilakukan sosialisasi	Internal dan eksternal	Terkendali	Data dan informasi penangana perkara tidak tepat waktu	Kejaksaan	Pelatihan dan sosialisasi mengenai pengisian aplikasi	Tidak ada
11	jumlah pengunjung data dan informasi penanganan perkara										



DAFTAR RISIKO											
Satker : Kejaksaan Negeri Rejang Lebong											
Bidang satker : Intelijen											
No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian	Sisa Risiko
			Pernyataan	Bidang	Uraian	Sumber	T/TT	Uraian	Pihak Berdampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase keberhasilan operasi intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan dan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara)	Kurangnya koordinasi bagi masing-masing bidang dalam pelaksanaan tugas dengan bidang intelijen, sehingga berdampak pada keberhasilan operasi yustisi Masih terdapat ego sentral masing-masing bidang	Kurangnya koordinasi bagi masing-masing bidang dalam pelaksanaan tugas dengan bidang intelijen yang menyebabkan tidak tercapainya kinerja yang maksimal bagi satuan kerja	INTEL	Kurangnya koordinasi	Internal	Terkendali	Kinerja tidak mencapai akan menjadi maksimal dan dapat menjatuhkan marwah institusi terkait kepercayaan masyarakat kepada Kejaksaan	Kejaksaan dan masyarakat	- Melakukan koordinasi antar bidang secara rutin tiap bulannya - Memotifasi dan semangat kinerja - Saling membantu antar bidang agar mencapai kinerja maksimal	ada
2	Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum di bidang intel	Masih kurangnya pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat terutama pada masa pandemic covid	Masih kurangnya pemberian jasa hukum oleh jaksa baik dalam bentuk konsultasi pendapat hukum dan informasi padamasyarakat.	INTEL	- Kurangnya keingintahuan masyarakat - Masyarakat yang takut datang ke Kejaksaan	Eksternal	Terkendali	Tingkat informasi masyarakat yang rendah terhadap permasalahan hukum	Kejaksaan dan masyarakat	- Melakukan pelayanan keliling kepada masyarakat - Program jaksa dan menjawab dan menyapa	ada



DAFTAR RISIKO											
Satker : Kejaksaan Negeri Rejang Lebong											
Bidang satker : Tindak Pidana Umum											
No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian	Sisa Risiko
			Pernyataan	Bidang	Uraian	Sumber	T/TT	Uraian	Pihak Berdampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentaseterbuktinya perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilanberkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penangananperkara tindak pidana umum	Masih adanya Jaksa yang menangani perkara yang tidak sesuai dengan SOP (jangka waktu penanganan perkara)	Masih adanya jaksa yang perilaku dan budaya kerja kurang disiplin sehingga dapat merusak citra Kejaksaan dan tidak menjaga marwah integritas Kejaksaan	PIDUM	Kurangnya disiplin dan moral integritas	Internal	Terkendali	Mengurangi citra dan marwah Kejaksaan yang berdampak kurangnya kepercayaan masyarakat dalam proses penanganan perkara	Kejaksaan dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan penguatan pengawasan melekat- Memotivasi dan semangat kinerja- Melakukan tindakan tegas terhadap jaksa yang melakukan penyimpangan	ada
2	Persentaseputusan pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh jaksa	Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam pengajuan penangguhan penahanan kota atau pembantaran									
3	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum sesuai KUHP	Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam penanganan perkara (tuntutan danputusan)									
4	Persentase indeks kepuasan masyarakat di bidang Pidana Umum	Masih adanya gratifikasidalam pengajuan upayahukum									
5	Persentase penyelesaian perkara pidana umum sesuai dengan KUHP										
6	Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang pidana umum	Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam eksekusi terpidana yang tidak ditahan eksekusi dan pengembalian barang bukti									



DAFTAR RISIKO											
Satker : Kejaksaan Negeri Rejang Lebong											
Bidang satker : Tindak Pidana Khusus											
No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian	Sisa Risiko
			Pernyataan	Bidang	Uraian	Sumber	T/TT	Uraian	Pihak Berdampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase terbuktinya perkara tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/ konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus	Masih adanya jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang tidak profesional	Masih adanya jaksa yang mindsetnya, perilaku dan budaya kerja dengan paradikma lama yang dapat merusak citra kejaksaan dan tidak menjaga marwah integritas kejaksaan	PIDSUS	Kurangnya integritas dan moral	Internal	Terkendali	Tingkat kepercayaan masyarakat berkurang dan tidak menjamin kepastian hukum masyarakat	Kejaksaan dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan tindakan secara tegas terhadap jaksa yang melakukan penyimpangan- Melakukan penguatan pengawasan melekat- Memotivasi dan semangat kinerja- Ceramah agama dan kebersamaan	Ada
2	Persentase putusan pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh jaksa	Masih adanya gratifikasi dalam penentuan para tersangka									
3	Persentase penyelesaian berkas perkara tindak pidana khusus sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21)	Masih adanya Jaksa yang menangani perkara yang tidak sesuai dengan SOP (jangka waktu penanganan perkara)									
4	Perkara berkas perkara tindak pidana khusus yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II	Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam pengajuan penangguhan penahanan kota atau pembantaran									
5	Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai dengan KUHAP	Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam penanganan perkara (tuntutan dan putusan)									
6	Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus	Masih adanya gratifikasi dalam pengajuan upaya hukum									
		Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam eksekusi terpidana yang tidak ditahan eksekusi dan pengembalian barang bukti									
		Belum optimalnya dalam upaya pengembalian kerugian Negara									



DAFTAR RISIKO											
Satker : Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Bidang satker : Perdata Dan Tata Usaha Negara											
No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian	Sisa Risiko
			Pernyataan	Bidang	Uraian	Sumber	T/TT	Uraian	Pihak Berdampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase kemenanganbidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan RI melalui jalur Litigasi	Kurangnya kompetensi jaksadalam penanganan perkaraperdata dan tata usaha Negara	Kurangnya minat jaksa dalam mempelajari dan memahami tugas dan fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara serta mempelajari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Perdata dan Tata Usaha Negara	DATUN	<ul style="list-style-type: none"> - Perdata dan Tata Usaha Negara termasuk bidang hukum yang cukup sulit untuk dipelajari dan dipahami - JPN tidak terlalu fokus dalam mempelajari bidang Datun karen masih banyaknya perkara Pidum yang harus dikerjakan 	Internal	Terkendali	<ul style="list-style-type: none"> - Kesulitan menjalankan tugas dan fungsi Datun dan menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan perdata dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat - Orang yang membutuhkan pelayanan dan pendampingan hokum - Kejaksaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan/Diklat yang berkaitan Perdata dan TUN serta tugas dan fungsi Datun terhadap JPN - Meningkatkan kapasitas dan kualitas diri sebagai JPN dengan banyak membaca dan membahas persoalan perdata dan TUN 	ada
2	Persentase keberhasilan bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi	<div>Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam perkara penanganan perdata dan tata usaha Negara</div> <div>Belum optimalnya dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam bidang perdata dan tata usaha Negara</div> <div>Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam penerbitan surat kuasa khusus pendampingan penagihan tunggakan instansi BUMN atau BUMD</div>	Sampai saat ini belum pernah terjadi pungli/ gratifikasi dan kurangnya SDM dalam pelaksanaan tugas dan kekurangan Datun	DATUN	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai saat ini belu ada perkara Datun yang ditangani JPN - Bidang Datun seharusnya memiliki anggota yang cukup untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya - Sampai saat ini pendampingan hukum dan banuan hukum berjalan sesuai SOP - Sampai saat ini pemberian LO dan LA berjalan sesuai SOP yang berlaku 	Internal	Terkendali	<ul style="list-style-type: none"> - Jika terjadi pungli, JPN tidak dipercaya lagi oleh masyarakat dan pemerintah - Kurangnya kinerja Datun baik dari segi kualitas / kuantitas 	Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan integritas tiap individu di bidang Datun dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap anggota Datun - Menambah anggota/ personil bidang Datun baik JPN maupun tata usaha yang memegang administrasi - Meningkatkan integritas tiap individu Datun dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap anggota Datun 	<div>Tidak ada</div> <div>Ada</div> <div>Tidak ada</div> <div>Tidak ada</div>
3	Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata	Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam pembuatan legal opinion dan legal assistance									



DAFTAR RISIKO											
Satker : Kejaksaan Negeri Rejang Lebong											
Bidang satker : Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan											
No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian	Sisa Risiko
			Pernyataan	Bidang	Uraian	Sumber	T/TT	Uraian	Pihak Berdampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Proses pemusnahan barang bukti dan barang rampasan yang sudah inkraht	Target pemusnahan barang bukti dan barang rampasan yang belum terlaksana dengan baik	Lamanya proses pengelolaan barang bukti	PB3R	Kurangnya SDM pada bidang barang bukti	Internal	Terkendali	Banyaknya barang bukti dan barang rampasan yang sudah inkraht belum dimusnahkan	Bidang barang bukti dan barang rampasan	Menambah SDM yang ada di bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan	Ada
2	Proses penyelesaian barang bukti dan barang rampasan yang sudah inkraht	Target penyelesaian barang bukti dan barang rampasan belum terlaksana dengan baik	Lamanya proses penyelesaian barang bukti	PB3R	Kurangnya SDM pada bidang barang bukti dan belum ada transportasi yang dapat digunakan untuk pengantaran BB	Internal	Terkendali	Banyaknya barang bukti dan barang rampasan yang sudah inkraht belum diselesaikan	Bidang barang bukti dan barang rampasan	Menambah SDM yang ada di bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dan menyediakan fasilitas untuk pengantaran barang bukti	Ada
3	Terpeliharanya nilai ekonomi barang bukti perkara tindak pidana umum dan tidak pidana khusus	Tidak tercapainya target pemeliharaan barang ekonomis barang bukti dan barang rampasan	Menyusutnya nilai ekonomis barang bukti dan barang rampasan	PB3R	Kurangnya SDM pada bidang barang bukti	Internal	Terkendali	Barang bukti rusak	Bidang barang bukti dan barang rampasan	Menambah SDM yang ada di bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan	Ada
4	Tercapainya tujuan dan sasaran dalam mempermudah proses pengolahan data barang bukti dan barang rampasan melalui aplikasi arssys	Menghambat pekerjaan dalam proses pengolahan barang bukti dan barang rampasan	Aplikasi Arssys tidak berjalan dengan baik/ error	PB3R	Kurangnya kemampuan di bidang IT	Internal	Terkendali	Menumpuknya data barang bukti dan barang rampasan yang belum di input	Bidang barang bukti dan barang rampasan	Menambah pelatihan di bidang IT untuk para pegawai	Ada
5	Proses penerimaan barang bukti dari penyidik	Ada kekurangan item/ tidak sesuai pada barang bukti kendaraan bermotor	Adanya perbedaan item barang bukti yang disita	PB3R	Kurangnya SDM pada bidang barang bukti	Internal	Terkendali	Barang bukti ada sedikit kekurangan pada saat disita	Bidang barang bukti dan barang rampasan	Melakukan pengecekan barang bukti pada saat diterima dari penyidik lalu dituangkan dalam cek list dan berita acara	Ada



2.4 Analisis Peta Risiko

Peta risiko disusun berdasarkan analisis atas daftar risiko yang telah ditetapkan, analisa dilakukan untuk mengukur tingkat kemungkinan dan dampak dari setiap risiko. Apakah kemungkinan probabilitasnya sangat kecil atau moderat atau hampir pasti atau pasti dalam pelaksanaan tahun anggaran. Dan apakah kejadian tersebut berdampak pada individu pegawai atau berdampak pada satuan kerja. Dari hasil perkalian kemungkinan dan dampak tersebut diperoleh tingkat/profil risiko yang ditandai dengan warna sebagai berikut :

- 1) Risiko sangat rendah dengan nilai 1-5 (hijau)
- 2) Risiko rendah dengan nilai 6-10 (biru)
- 3) Risiko sedang dengan nilai 11-15 (kuning)
- 4) Risiko tinggi dengan nilai 16-20 (orange)
- 5) Risiko sangat tinggi dengan nilai 21-25 (merah)

PETA RISIKO							
Satker		: Kejaksaan Negeri Rejang Lebong					
Bidang satker		: Seluruh Bidang					
Periode		: Juli sampai dengan Desember 2025					
No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 (4 x 6)	8
1	Persentase SDM kejaksaan RI yang sesuai kompetensi	Sedikit	2	Kejaksaan Negeri	4	4	Sangat Rendah
2	Indeks kepuasan pelayanan internal	Sedikit	2	Kejaksaan Negeri	8	16	Tinggi
3	Masih adanya pungli dan gratifikasi dalam penanganan perkara pidum	Sangat Sedikit	1	Kejaksaan Negeri	5	11	Sedang
4	Masih adanya pungli dan gratifikasi dalam penanganan perkara pidsus	Sangat Sedikit	1	Kejaksaan Negeri	5	11	Sedang

2.5 Evaluasi Risiko

Evaluasi Risiko dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan Risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya. Tahap pelaksanaan Evaluasi Risiko meliputi kegiatan :

- a. Menetapkan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko; dan
- b. Melakukan Evaluasi Risiko secara berkala

Hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan Evaluasi Risiko meliputi :

- a. Risiko yang perlu mendapatkan penanganan;
- b. Prioritas penanganan risiko;
- c. Besarnya dampak penanganan risiko.

Evaluasi risiko menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk hasil Evaluasi Risiko. Hasil Evaluasi risiko berisi urutan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani, dan menentukan indikator risiko. Dalam menentukan indikator risiko dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menentukan toleransi risiko yang berisi frekuensi dan dampak yang diharapkan atau dapat diterima sesuai kategori dan kriteria risiko; dan
- b. Menentukan indikator risiko yang merupakan pernyataan kuantifikasi indikasi akan terjadinya penyebab sisa risiko dan batas aman dalam melakukan penanganan risiko.



EVALUASI RISIKO						
Nama Satker		: Kejaksaan Negeri Rejang Lebong				
Bidang Satker		: Seluruh Bidang				
Periode		: Juli sampai dengan Desember 2025				
No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase SDM kejaksaan RI yang sesuai kompetensi	4	6	Diharapkan kedepannya SDM yang professional, proporsional dan berintegritas	Pola mutasi internal tidak berdasarkan assesment dan Background pendidikan yang diikuti	2
2	Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP	9	5	Diharapkan kedepannya pengelola keuangan yang berkompentensi handal dan akuntabel	Pengelola keuangan tidak tertib administrasi, akuntabel dan transparan	5
3	Jumlah satker yang ditetapkan sebagai percontohan Implementasi RB (Unit WBK (Wilayah Bebas Korupsi) / WBBM (Wilayah Bebas Bersih Melayani)	36	1	Diharapkan kedepannya semua satker daerah hukum kejadi Bengkulu mendapatkan predikat WBK / WBBM	Belum adanya komitmen untuk melakukan pembangunan ZI serta melakukan perubahan	7
4	Indeks kepuasan pelayanan internal	16	2	Diharapkan kedepannya semua satker daerah hukum kejadi Bengkulu melakukan survey indeks kepuasan masyarakat dan dengan hasil yang baik	Belum berubahnya mindset budaya dan perilaku kinerja dan pelayanan kepada masyarakat yang baik	3
5	Masih adanya pungli dangratifikasi dalam penanganan perkara pidum	16	3	Diharapkan kedepannya dalam penanganan perkara pidum dilakukan secara professional, proporsional dan berintegritas, dengan rasa keadilan untuk masyarakat	Kurangnya integritas dan moral	3
6	Masih adanya pungli dan gratifikasi dalam penanganan perkara pidsus	16	4	Diharapkan kedepannya dalam penanganan perkara pidsus dilakukan secara professional, proporsional dan berintegritas, dengan rasa keadilan untuk masyarakat	Kurangnya integritas dan moral	4

2.6 Penanganan Risiko

Penanganan risiko dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai opsi penanganan yang akan diambil untuk setiap risiko. Tahap pelaksanaan penanganan risiko dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan hasil penilaian risiko. Dalam pelaksanaan proses penilaian dan penanganan risiko, satuan kerja dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Bidang Pengawasan selaku koordinator penerapan penetapan manajemen risiko.



RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO									
Nama Satker		: Kejaksaan Negeri Rejang Lebong							
Bidang Satker		: Seluruh Bidang							
Periode		: Juli sampai dengan Desember 2025							
No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung jawab	Cadangan Risiko (Rp)
					Output	Target			
	Risiko	Batas Aman							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pola mutasi internal tidak berdasarka asesment dan background pendidikan yang diikuti	2	Pola mutasi dilakukan berdasarkan assessment dan background pendidikan yang diikuti	Memaksimalkan tenaga yang ada dalam pelaksanaan tugas	SDM yang berkualitas dan berintegritas	Meningkatnya SDM yang berkualitas	Juli s/d Desember 2025	Pembinaan	-
2	Pengelola keuangan tidak tertib administrasi, akuntabel dan transparan	5	Keuangan dikelola oleh pegawai yang mempunyai sertifikasi keuangan dan berintegritas	Dilakukan audit keuangan persemester oleh auditor dan sosialisasi cara pengelolaan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan	Pengelola keuangan yang transparan dan akuntabel	Pengelola keuangan memenuhi standar akuntansi keuangan dan mempertahankan WTP dan meningkatnya akuntabilitas	Juli s/d Desember 2025	Pembinaan	-
3	Masih kurangnya komitmen untuk melakukan pembangunan ZI serta melakukan perubahan	7	Pencanangan da komitmenbersama pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Sosialisasi dan memotivasi semangat kinerja dalam pembangunan ZI	Reformasi birokrasi dan tatakelola Kejati Bengkulu yang bersih dan bebas KKN	Semakin banyaknya satker sdaerah hukum kejati Bengkulu yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Juli s/d Desember 2025	Seluruh Bidang	-
4	Belum berubahnya mindset budaya dan perilaku kinerja dan pelayanan kepada masyarakat yang baik	3	Pencanangan da komitmenbersama pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Sosialisasi dan memotivasi semangat kinerja dalam pembangunan ZI	Kepuasan masyarakat semakin meningkat	Tidak adanya pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan	Juli s/d Desember 2025	Seluruh Bidang	-
5	Kurangnya integritas dan moral (pidum)	3	Penanganan perkara sesuai dengan SOP	dilakukan pengawasan melekat	Meningkatnya penanganan perkara pidum secara tepat danakuntabel	Persentase penyelesaian perkara TP. Umum sesuai dengan SOP dan meningkatnya kepuasanmasyarakat	Juli s/d Desember 2025	TP. Umum	-
6	Kurangnya integritas dan moral (pidsus)	4	Penanganan perkara sesuaidengan SOP	dilakukan pengawasan melekat	Meningkatnya penanganan perkara pidusus secara tepat dan akuntabel	Persentase penyelesaian perkara TP. Khusus sesuai dengan SOP dan meningkatnya kepuasan masyarakat	Juli s/d Desember 2025	Tp. Khusus	-



BAB III

PEMANTAUAN DAN RIVIU

Pemantauan dilakukan dengan melalui mekanisme rapat pada tanggal 19 September 2020 dengan perwakilan para auditor dan para Kepala Bagian/Kassubag untuk membahas pemantauan atas penanganan risiko dilingkungan Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Pada manajemen risiko Kejaksaan Negeri Rejang Lebong memiliki 22 kegiatan pengendalian dan sampai dengan selesai pembahasan pemantauan masih terdapat 12 (dua belas) kegiatan pengendalian yang masih memiliki risiko residu (sisa risiko yang masih ada setelah kegiatan pengendalian dilaksanakan), hal ini dikarenakan belum tercapainya target realisasi pada indikator pengendalian dan indikator risiko. Selanjutnya manajemen risiko dilingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong mempunyai 43 kegiatan pengendalian dan sampai dengan selesainya pembahasan pemantauan risiko masih terdapat 10 (sepuluh) kegiatan pengendalian yang masih memiliki risiko residu (sisa risiko yang masih ada setelah kegiatan pengendalian dilaksanakan), penyebabnya pun sama yaitu belum tercapainya target pada realisasi pada indikator pengendalian dan indikator risiko.

Menurut ISO 27001, *Residual Risk* atau risiko residual merupakan risiko yang tersisa setelah terjadi tindakan terhadap risiko tersebut. Risiko residual umumnya dinilai dengan cara yang sama seperti ketika anda melakukan penilaian risiko di awal, yaitu menggunakan metodologi yang sama seperti ketika anda melakukan penilaian risiko di awal, yaitu menggunakan metodologi yang sama, skala penilaian yang sama, dll. Yang berbeda adalah perlu mempertimbangkan pengaruh kontrol (dan metode mitigasi lainnya), jadi kemungkinan insiden biasanya menurun dan kadang-kadang bahkan dampaknya lebih kecil. Terdapat tiga opsi untuk tindakan selanjutnya yaitu :

1. Jika risiko tersebut berada dibawah tingkat risiko yang dapat diterima, maka anda tidak perlu melakukan apapun, namun manajemen perlu secara resmi menerima risiko tersebut.
2. Jika risiko tersebut berada di tas tingkat risiko yang dapat diterima, maka anda perlu mencari tindakan baru terhadap risiko tersebut untuk mengurangi dampak ataupun kemungkinan risiko tersebut.
3. Jika risiko tersebut berada diatas tingkat risiko yang dapat diterima, dan juga biaya yang diperlukan untuk penurunan risiko tersebut akan lebih tinggi daripada dampak itu sendiri, maka anda dapat mengusulkan kepada manajemen untuk menerima risiko tinggi ini.

3.1 Target Yang Diharapkan

Dalam penyusunan penerapan manajemen risiko dilingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, terdapat beberapa target yang diharapkan, yaitu :

1. Memastikan risiko-risiko yang ada dilingkungan Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah teridentifikasi dan dinilai dengan baik serta setiap rencana tindakan telah dilaksanakan secara efektif dan dapat meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko;
2. Mengidentifikasi dan menemukan cara untuk mengantisipasi risiko-risiko yang dapat menghambat kelancaran kinerja Kejaksaan Tinggi Bengkulu sehingga dapat ditangani dengan baik.
3. Membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi mengenai risiko-risiko yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
4. Memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran perusahaan dengan terselenggaranya manajemen yang lebih efektif dan efisien.

3.2 Kendala

Unit pemilik risiko satuan kerja Kejaksaan Tinggi Bengkulu masih mengkaji mencari tehnik yang paling cocok untuk meningkatkan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong ini dilakukan dengan mengacu pada proses bisnis utama dan bagaimana caranya meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran satuan kerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong yang tertuang dalam Renstra Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dalam mengembangkan kapabilitas manajemen risikonya. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang menyebabkan penerapan manajemen risiko di lingkungan



satuan kerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong belum maksimal yaitu beberapa hal yang menjadi perhatian untuk pengembangan terkait manajemen risiko dilingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, yaitu :

- a) Saat ini belum ada program yang untuk mendorong penerapan nilai-nilai organisasi, code of conduct, dan manajemen risiko.
- b) Terbatasnya upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penerapan manajemen risiko.
- c) Adanya kecenderungan penerapan manajemen risiko hanya sebagai kewajiban untuk memenuhi compliance, sekedar hanya untuk memenuhi kewajiban pelaporan manajemen risiko bukan sebagai kebutuhan. Pejabat struktural pemilik risiko (*risk owner*) dan staf pengelola risiko (*risk office*) dalam menjalankan proses manajemen risiko, belum menggunakan manajemen risiko sebagai dasar pengambilan keputusan
- d) Pengelola risiko masih bersifat penugasan (*ad hoc*), belum satufan khusus yang fokus mengelola risiko.
- e) Belum adanya pedoman teknis atau panduan secara rinci mengenai proses dan metode identifikasi risiko menyebabkan proses identifikasi risiko memiliki kecenderungan hanya berdasarkan pengalaman staf pengelola risiko (*risk officer*) dan pejabat struktural pemilik risiko (*risk owner*) terkait saja
- f) Terdapat pula kecenderungan bahwa identifikasi risiko bersifat umum sementara risiko yang mungkin ekstrem tidak dimasukkan karena kemungkinan masih ada kekhawatiran akan dianggap tidak bisa mengelola risiko atau penilaian kinerja masih rendah. Hal ini disebabkan karena paradigma akan temuan kejadian risiko merupakan satu hal yang buruk dan berdampak negative terhadap kinerja individu.
- g) Proses dokumentasi identifikasi risiko hanya berdasarkan pada data historis yang belum terukur, dan belum mengakomodir potensi risiko baru yang harus segera dilaporkan/didokumentasikan; sehingga dapat diketahui respon apa yang harus dilakukan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- h) Penentuan skala probabilitas belum objektif dan membuat unit pemilik risiko sulit memetakan risiko
- i) Belum adanya program struktur dan berskala untuk sosialisasi berkala terkait kategori risiko, definisi risiko dan penjelasan respon risiko yang dapat diambil
- j) Belum adanya proses pengawasan dan memastikan proses penyusunan register risiko dijalankan dengan tepat dan akurat.
- k) Belum adanya modul dan atau tata cara laksana mengenai proses pengendalian secara integrasi.



PEMANTAUAN RISIKO

Nama Satker : Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
 Bidang Satker : Seluruh Bidang
 Periode : Juli sampai dengan Desember

No	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Indikasi	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	$6=(5/4) \times 100$	7	8	9	$10=(9/8) \times 100$	11	12
1	Memaksimalkan tenaga yang ada dalam pelaksanaan tugas	SDM yang berkualitas dan berintegritas	8	5	62,5%	Pola mutasi internal tidak berdasarkan asesment dan background pendidikan yang diikuti	2	1,25	62,5%	3,1	Diupayakan secara berkelanjutan pembinaan terhadap SDM dan pengusulan SDM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
2	Dilakukan audit keuangan persemester oleh auditor dan Sosialisasi cara pengelolaan keuangan berdasarkan Standar akuntansi keuangan	Pengelola keuangan yang transparan dan akuntabel	9	5	55,5%	Pengelola keuangan tidak tertib administrasi, akuntabel dan transparan	5	2,77	55,5%	2,8	Audit keuangan persemester, pengelola keuangan bersertifikasi serta berintegritas
3	Sosialisasi dan memotivasi semangat kinerja dalam pembangunan ZI	Reformasi birokrasi dan tata kelola Kejati Bengkulu yang bersih dan bebas KKN	10	3	30%	Belum adanya komitmen untuk melakukan pembangunan ZI serta melakukan perubahan	7	2,1	30%	0,9	Mengusulkan semua satker untuk mengikuti predikat WBK / WBBM dan memotivasi semangat kinerja dengan melakukan 6 area perubahan
4	Sosialisasi dan memotivasi semangat kinerja dalam pembangunan ZI	Kepuasan masyarakat semakin meningkat	9	7	77,7%	Belum berubahnya mindset budaya dan perilaku kinerja dan pelayanan kepada masyarakat yang baik	3	2,3	77,7%	5,4	Pemberian pelayanan maksimal kepada masyarakat
5	Dilakukan pengawasan melekat	Meningkatnya penanganan perkara pidana secara tepat dan akuntabel	10	7	70%	Kurangnya integritas dan moral	3	2,3	70%	4,9	Peningkatan waskat penanganan perkara sesuai SOP dan memberikan punishment yang tegas bagi Pegawai yang melakukan penyimpangan
6	dilakukan pengawasan melekat	Meningkatnya penanganan perkara pidana secara tepat dan akuntabel	10	7	70%	Kurangnya integritas dan moral	4	2,8	70%	4,9	Peningkatan waskat penanganan perkara sesuai SOP dan memberikan punishment yang tegas bagi pegawai yang melakukan penyimpangan



3.3 Kesimpulan dan Saran

Secara umum penerapan manajemen risiko di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah dimulai, sebagai bentuk implementasi atas terbitnya Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2020. Adapun saran yang dapat kami sampaikan adalah :

1. Menyusun SOP Tentang Penerapan Manajemen Risiko
2. Melaksanakan Diklat/ PKS/ Bimtek ulang terkait mekanisme penyusunan manajemen risiko bagi pegawai dilingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.
3. Lebih meningkatkan fungsi pengawasan dalam melakukan kontrol pelaksanaan tugas dan fungsi di semua bidang.
4. Menyusun peta risiko di masing-masing satker dan semua bidang.
5. Menjadikan kewajiban penyusunan manajemen risiko dalam target kinerja diseluruh satuan kerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong



BAB IV

PENUTUP

Penerapan manajemen risiko dilingkungan Kejaksaan merupakan perjalanan bagaimana Kejaksaan Negeri Rejang Lebong menciptakan nilai tambah dalam melaksanakan kinerjanya. Hal ini direalisasikan dalam bentuk penerapan manajemen risiko yang terintegrasi ke dalam seluruh proses bisnis Inspektorat Jenderal. Dinamika perkembangan manajemen, teknologi di perlukan secara terus-menerus untuk mengembangkan sumber daya manusia, teknologi, metode dan alat yang mampu untuk mengikuti perkembangan tersebut guna meningkatkan kinerja Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Penerapan teknologi informasi haruslah seimbang dengan pemahaman yang memadai terhadap apa yang ingin di capai dengan penggunaan informasi yang tepat dan akurat sebagai landasan untuk penerapannya sehingga dapat mendukung kesiapan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Dalam mencapai tujuan, setiap organisasi pasti berhadapan dengan risiko, proses manajemen risiko meliputi penerapan kebijakan, prosedur, praktek untuk melaksanakan penetapan konteks, identifikasi risiko, analisa risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring dan reviu.

Penerapan manajemen risiko dan prediksi risiko dapat membantu suatu organisasi untuk minimalisir dampak negative serta mengatasi ancaman yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.

Demikian laporan penerapan manajemen risiko pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong untuk periode bulan Juli sampai dengan Desember Tahun 2025, semoga bisa bermanfaat untuk melakukan identifikasi dan analisa risiko tahun 2025 untuk semester 2 (dua).

Rejang Lebong, 18 Desember 2025
Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong



KIKI YONATA, SH. MH.
Jaksa Madya NIP.19721127 199903 1 004

